

## 5.4 WHISTLE BLOWING SYSTEM



UNTUK MENGHINDARI PUNGLI UPT PPD TANJUNGPINANG BEKERJASAMA DENGAN PIHAK BANK BRI, SEGALA TRANSAKSI PRODUK LAYANAN SAMSAT LANGSUNG MASUK KE REKENING BANK BRI DILANJUTKAN KE KAS DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU



# WHISTLE BLOWING SYSTEM



## PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Jl. Raja Isa No.8, Gedung Graha Kepri Lt.IV – Batam Centre  
Telp. (0778) 460014 E-mail : [sekre.dispendakepri@gmail.com](mailto:sekre.dispendakepri@gmail.com)  
Website : [dispenda.kepriprov.go.id](http://dispenda.kepriprov.go.id) Kode Pos 29464  
B A T A M

### KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU Nomor : 1015 / SK / B-P2-RD / X / 2021

#### TENTANG

#### PEMBENTUKAN TIM PENGADUAN MASYARAKAT DAN WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS) DI UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH (UPT PPD) DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

#### KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Program Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Kprupsi (WBK) di Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPT PPD) di Lingkungan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau perlu adanya tim yang bertugas untuk menangani pengaduan masyarakat dan *Whistle Blowing System (WBS)*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan butir a perlu dibentuk Tim Pengaduan Masyarakat dan *Whistle Blowing System (WBS)* dengan keputusan Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 49);
10. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 59 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 73 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 59 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 Nomor 641);
10. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Nomor 465 Tahun 2017).

#### MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :  
PERTAMA : Pembentukan Tim Pengaduan Masyarakat dan *Whistle Blowing System (WBS)* di Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPT PPD) di Lingkungan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengaduan Masyarakat dan *Whistle Blowing System (WBS)* mempunyai tugas sebagai berikut :
- A. Pengarah  
Memberikan arah kebijakan dalam pelaksanaan dan pengendalian pengaduan masyarakat dan *Whistle Blowing System (WBS)* di Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPT PPD) di Lingkungan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah;
- B. Pembina  
Memberikan pembinaan terakit kebijakan dalam pelaksanaan dan pengendalian pengaduan masyarakat dan *Whistle Blowing System (WBS)* di Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPT PPD) di Lingkungan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah;
- C. Pelaksana  
1. Ketua  
a. Melakukan koordinasi dengan seluruh Anggota Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat dan *Whistle Blowing System (WBS)* di Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPT PPD) di Lingkungan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau.  
b. Menetapkan mekanisme penanganan dan pengelolaan pengaduan Masyarakat dan *Whistle Blowing System (WBS)*  
c. Membagi tugas dan memberikan arahan kepada seluruh anggota Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat dan *Whistle Blowing System (WBS)* di Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPT PPD) di Lingkungan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau.  
d. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap pengelolaan sarana pengaduan masyarakat dan *Whistle Blowing System (WBS)* pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPT PPD) di Lingkungan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau.  
e. Bertanggungjawab atas penanganan pengaduan masyarakat dan *Whistle Blowing System (WBS)* pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPT PPD) di Lingkungan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau.  
f. Menyampaikan laporan pengaduan dan tindak lanjut secara berkala per triwulan kepada Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.

2. Sekretaris  
a. Menyajikan administrasi dalam rangka mendukung pelaksanaan penanganan aduan masyarakat dan *Whistle Blowing System (WBS)*;  
b. Menyusun laporan atau jawaban terhadap aduan dari masyarakat dan *Whistle Blowing System (WBS)*;
3. Anggota  
a. Menerima aduan masyarakat baik melalui kotak saran, SMS, WA, Website dan email;  
b. Menjawab aduan dari masyarakat sesuai tugas pokoknya masing-masing;  
c. Mengajukan aduan masyarakat kepada ketua apabila tidak mampu diselesaikan atau diluar batas kewenangannya.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas masing-masing Tim Pelayanan Pengaduan Masyarakat dan *Whistle Blowing System (WBS)* di Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPT PPD) di Lingkungan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu bertanggungjawab dan melaporkan kegiatannya kepada Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.

DITETAPKAN DI : Batam  
PADA TANGGAL : 25 Oktober 2021

KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK  
DAN RETRIBUSI DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

  
Dra. Hj. RENI YUSNELI, M. TP  
NIP. 19630410 198503 2 016

#### PEMBENTUKAN TIM PENGADUAN MASYARAKAT DAN WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS) DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

No	Jabatan Dalam Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	Jabatan Dalam Tim
<b>A. PENGARAH</b>		
1.	Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	Pengarah
<b>B. PEMBINA</b>		
2.	Sekretaris Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	Pembina 1
3.	Kepala Bidang Pengendalian Pengawasan	Pembina 2
<b>C. PELAKSANA</b>		
4.	Para Kepala UPT PPD	Ketua
5.	Para Kasubbag TU UPT PPD	Sekretaris
6.	Para Analis Pelayanan, Sub Bag. Tata Usaha UPT PPD	Anggota

PADA TANGGAL : 25 Oktober 2021

KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK  
DAN RETRIBUSI DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

  
Dra. Hj. RENI YUSNELI, M. TP  
NIP. 19630410 198503 2 016